



**P U T U S A N**

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BERKI ARIANTO ALIAS BERKI;**
2. Tempat lahir : Kumbayau;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Faizah Veronica Loedy, S.H., Safril Chandra, S.H., Elita susanti, S.H., Endri Faisal J, S.H., M.M., dan Nang Ashadi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum "Posbakumadin Sawahlunto Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia" berkantor dan beralamat di Kampung Baru Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pen.PH/2024/PN Swl, tanggal 20 November 2024;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERKI ARIANTO Alias BERKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BERKI ARIANTO Alias BERKI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat puluh satu gram);
  - 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi;
  - 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi;(dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 dengan nomor IMEI 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor 083878500605.(dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Berki Arianto alias Berki;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kepada Terdakwa Berki Arianto alias Berki, dapat kiranya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan Nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa BERKI ARIANTO ALIAS BERKI bersama-sama dengan Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA, Saksi RANDI MAULANA PUTRA ALIAS PONO, Saksi FAREL ALIAS FAREL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus di tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.15 WIB terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, bersama saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA, Saksi RANDI MAULANA

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Alias PONO dan Saksi FAHREL Alias FAREL lalu bersepakat untuk membeli sabu secara patungan dengan kesepakatan awal seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA, uang saksi FAHREL Alias FAREL dan uang saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO masing-masing sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa tidak memiliki uang maka menyediakan alat hisap sabu. Kemudian setelah sepakat untuk membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama lalu saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA menyuruh terdakwa dan saksi FAHREL ALIAS FAREL menunggu dikamar terdakwa. Kemudian saksi FAHREL Alias FAREL menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO di dekat lapangan voli yang berada di Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, lalu saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO di depan warung BRILINK beralamat di Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, setelah itu saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO mentransfer uang pembelian sabu sejumlah Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke akun DANA milik saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA melalui BRILINK.

- Kemudian saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA menelfon saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK menyuruh saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening akun DANA yang nomor 085290446600. Kemudian saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA meminta diskon kepada saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan alasan karena isi saldo aplikasi DANA milik saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA hanya sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA mentransfer uang pembelian sabu tersebut menggunakan aplikasi DANA milik saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 17.00 WIB setibanya di depan pagar rumah saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK yang beralamat di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, lalu saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip bening kepada saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA. Kemudian saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA dan saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO langsung kembali ke rumah saksi terdakwa. Sekira pukul 17.20 WIB saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA dan saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO tiba kembali ke kamar terdakwa tersebut. Kemudian saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA memperlihatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa dan saksi FAHREL Alias FAREL lalu saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA memberitahu terdakwa dan saksi FAHREL Alias FAREL bahwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya kepada saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu kelebihan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupia) dari uang pembelian sabu sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar uang jasa transfer di warung BRILINK Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa, saksi TRIYOGA MARDIANTO Alias YOGA, saksi FAHREL Alias FAREL dan saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama.

-Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa, saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO dan saksi FAHREL Alias FAREL sedang di rumah orang tua terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumbar, kemudian datang polisi yang menggunakan pakaian preman yang mengamankan terdakwa, saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO dan saksi FAHREL Alias FAREL. Kemudian setelah diinterogasi, terdakwa mengakui selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO, saksi FAHREL Alias FAREL dan saksi TRIYOGA MARDIANTO Alias YOGA. Kemudian polisi tersebut memanggil 2 (dua) orang perangkat desa untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Kemudian terdakwa mengambil seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi ditemukan dalam lemari baju terdakwa, dan terdakwa menyerahkannya kepada polisi yang menangkap terdakwa tersebut. Kemudian dihadapan saksi-saksi terdakwa mengakui bahwa barang bukti seperangkat alat

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dan sabu yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO, saksi FAHREL Alias FAREL dan saksi TRIYOGA MARDIANTO Alias YOGA tersebut di peroleh dari saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK.

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor :23/14352.VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 ditandatangani oleh RAFICHI YULI FITRIA dengan hasil penimbangan :

Label A : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor 1.41 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang.

- Surat Keterangan Pengujian BPOM di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0701 tanggal 05 September 2024, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM dengan kesimpulan: sampel tersebut diatas positif mengandung METHAMPHETAMINE yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

A T A U

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa BERKI ARIANTO ALIAS BERKI bersama-sama dengan Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA, Saksi RANDI MAULANA PUTRA ALIAS PONO, Saksi FAREL ALIAS FAREL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 17.20 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus di tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.15 WIB terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, bersama saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA, Saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO dan Saksi FAHREL Alias FAREL lalu bersepakat untuk memiliki sabu untuk digunakan secara bersama-sama dengan cara membeli secara patungan dengan kesepakatan awal seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA, uang saksi FAHREL Alias FAREL dan uang saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO masing-masing sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa tidak memiliki uang maka menyediakan alat hisap sabu. Kemudian setelah sepakat untuk membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama lalu saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA menyuruh terdakwa dan saksi FAHREL ALIAS FAREL menunggu dikamar terdakwa. Kemudian saksi FAHREL Alias FAREL menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO di dekat lapangan voli yang berada di Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, lalu saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO di depan warung BRILINK beralamat di Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, setelah itu saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO mentransfer uang pembelian sabu sejumlah Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke akun DANA milik saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA melalui BRILINK.

- Kemudian saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA menelfon saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil lalu saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA mentransfer uang pembelian sabu tersebut menggunakan aplikasi DANA milik saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 17.00 WIB setibanya di depan pagar rumah saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK yang beralamat di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, lalu saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA. Kemudian saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA dan saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO langsung kembali ke rumah terdakwa. Selanjutnya Sekira pukul 17.20 WIB saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA dan saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO tiba kembali ke kamar terdakwa yang bealamat di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Lalu saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA memperlihatkan telah menguasai 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa dan saksi FAHREL Alias FAREL lalu saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA memberitahu terdakwa dan saksi FAHREL Alias FAREL bahwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya kepada saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu kelebihan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupia) dari uang pembelian sabu sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar uang jasa transfer di warung BRILINK Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa, saksi TRIYOGA MARDIANTO Alias YOGA, saksi FAHREL Alias FAREL dan saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO menggunakan 1 (satu) paket kecil sabu yang telah dimiliki tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan alat hisap yang dimiliki terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa, saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO dan saksi FAHREL Alias FAREL sedang di rumah orang tua terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumbar, kemudian datang polisi yang menggunakan pakaian preman yang mengamankan terdakwa, saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO dan saksi FAHREL Alias FAREL. Kemudian setelah diinterogasi, terdakwa mengakui selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO, saksi FAHREL Alias FAREL dan saksi TRIYOGA MARDIANTO Alias YOGA. Kemudian polisi tersebut memanggil 2 (dua) orang perangkat desa untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Kemudian terdakwa mengambil seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih tersimpan berisi diduga narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi diteemukan dalam lemari baju terdakwa, dan terdakwa menyerahkannya kepada polisi yang menangkap terdakwa tersebut.

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dihadapan saksi-saksi terdakwa mengakui bahwa barang bukti seperangkat alat hisap sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dan sabu yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO, saksi FAHREL Alias FAREL dan saksi TRIYOGA MARDIANTO Alias YOGA tersebut di peroleh dari saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK.

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Sawahlunto Nomor :23/14352.VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 ditandatangani oleh RAFICHI YULI FITRIA dengan hasil penimbangan :

Label A : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor 1.41 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang

- Surat Keterangan Pengujian BPOM di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0701 tanggal 05 September 2024, ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM dengan kesimpulan: sampel tersebut diatas positif mengandung METHAMPHETAMINE yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

ATAU

## KETIGA

----- Bahwa Terdakwa BERKI ARIANTO ALIAS BERKI pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, bersama saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA, Saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO dan Saksi FAHREL Alias FAREL, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibeli secara patungan seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA, Saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO dan Saksi FAHREL Alias FAREL lalu yang dibeli dari saksi IHSAN RAHMAD AZIZ Alias AMEK kemudian terdakwa bersama Saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA, Saksi RANDI MAULANA PUTRA ALIAS PONO, Saksi FAREL ALIAS FAREL menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan cara yaitu pertama terdakwa merangkai alat hisap sabu tersebut, kemudian setelah alat hisap tersebut terdakwa rangkai, saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA mulai membakar sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil, dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, setelah itu saksi TRIYOGA MARDIANTO ALIAS YOGA memberikan kepada saksi RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO, selanjutnya RANDI MAULANA PUTRA Alias PONO memberikan sabu tersebut kepada saksi FAHREL Alias FAREL, dan terakhir sabu tersebut berikan kepada terdakwa. Begitulah seterusnya sampai sabu di dalam kaca pirek tersebut habis gunakan secara bersama-sama. Bahwa alat hisap sabu tersebut berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi.

- Bahwa terdakwa mengaku menggunakan narkotika jenis sabu tersebut setelah terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Polres Sawahlunto, kemudian dilakukan pemeriksaan urine ke RSUD Kota Sawahlunto pada tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 23.28 WIB ditemukan dalam urine kandungan Metamphetamine, Amphetamine reaktif.

- Surat Keterangan pemeriksaan penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam urine yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Sawahlunto Nomor: 244/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dendy, Sp. PK untuk pemeriksaan urine atas nama BERKI ARIANTO ALIAS

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKI yang diperiksa pada tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 23.28 WIB ditemukan dalam urine kandungan Metamphetamine dan Amphetamine reaktif.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengonsumsi Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anung Seseto alias Sangek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini yaitu karena Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh anggota tim Sat resnarkotba Polres Sawahlunto, perangkat desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto;
- Bahwa terhadap Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dilakukan penangkapan setelah dirinya menyerahkan diri ke kantor Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel tersebut adalah seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, yang diambil oleh Terdakwa dari dalam lemari baju yang berada di kamar Terdakwa, kemudian barang bukti tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang ada di atas lantai kamar tersebut,;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah miliknya sendiri. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, mereka mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam 1 (satu) buah kaca pirek tersebut adalah milik mereka berempat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan, diperoleh ciri-ciri terduga pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan anggota sat resnarkoba polres sawahlunto melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel didalam kamar sebuah rumah yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, sementara untuk Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sudah pulang ke rumahnya sesudah mereka menggunakan sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel dibawa ke Polres Sawahlunto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga datang ke Polres Sawahlunto bersama keluarganya untuk menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya tersebut. Selanjutnya Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dilakukan penangkapan dan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu, Terdakwa merangkai alat hisap sabu, kemudian setelah alat hisap tersebut dirangkai, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai membakar sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil, dan asapnya dihisap melalui mulut sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian dihembuskan keluar, setelah itu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberikan kepada Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, selanjutnya Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi Randi Maulana Putra alias Pono memberikan sabu tersebut kepada Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Fahrel alias Farel menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir sabu tersebut berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dengan cara membelinya 1 (satu) paket seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut adalah bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.15 WIB pada saat mereka berempat berkumpul di kamar Terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Mereka berempat sepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, uang Saksi Fahrel alias Farel dan uang Saksi Randi Maulana Putra alias Pono masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah mereka sepakat untuk membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar Terdakwa tersebut, serta menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyuruh Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel untuk menunggunya di kamar Terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono pergi ke luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sabu tersebut. Setelah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terkumpul, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga bersama Saksi Randi Maulana Putra alias Pono pergi ke tempat lapangan voli yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Randi Maulana Putra alias Pono meminjam sepeda motor merek SCOOPY warna putih yang nomor polisinya tidak Saksi ketahui, milik teman Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang bernama Panggilan Rian tebo yang sedang berada di sana, dengan alasan untuk pergi menjumpai teman yang berada di daerah kolok kecamatan Barangin kota Sawahlunto, dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono berjanji untuk mengisi minyak motor tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga bersama Saksi Randi Maulana Putra alias Pono berangkat menuju daerah kolok kecamatan Barangin kota Sawahlunto menggunakan motor tersebut. Setibanya di jalan daerah Batu Kualii kecamatan Talawi kota Sawahlunto, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menelepon Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyuruh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening akun DANA yang nomor dan nama akunnya Saksi tidak ketahui. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga meminta diskon kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), karena isi saldo aplikasi DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga hanya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono mentransfer uang pembelian sabu tersebut menggunakan aplikasi DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang ada di Handphone Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah mentrasfer uang pembelian sabu tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono langsung menuju daerah kolok kecamatan Barangin kota Sawahlunto untuk mengambil sabu pesanan mereka tersebut. Setibanya di depan pagar rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono pun langsung bertemu dengan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



Saksi Randi Maulana Putra alias Pono langsung kembali ke rumah Terdakwa tersebut. Sekira pukul 17.20 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono tiba kembali ke kamar Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa pada awalnya Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menelepon Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang menyampaikan untuk berkumpul di rumah Terdakwa untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono sepakat untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian mereka berempat sepakat untuk menggunakan sabu yang dibeli tersebut di dalam kamar Terdakwa yang berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli tahun 2024 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi. Kemudian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa tersebut karena sebelumnya sudah pernah memakai Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Fahrel alias Farel menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Randi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Putra alias Randi di dekat lapangan voli yang berada di desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Randi Maulana Putra alias Randi, saat Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono berada di depan warung BRILINK yang berada di desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Randi mentransfer uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke akun DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga melalui warung BRILINK tersebut, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mentransfer uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut kepada akun DANA milik Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek;

- Bahwa kelebihan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari total uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut digunakan oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk membayar jasa transfer di warung BRILINK tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan sepeda motor merek Scoopy milik teman Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang digunakan oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek di daerah Kolok;
- Bahwa berat kotor barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang termasuk kaca pireknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Narkotika jenis sabu tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Sawahlunto dengan hasil reaktif Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : "Saksi Randi Maulana Putra alias Pono tidak ada menelepon Saksi Fahrel alias

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang menyampaikan untuk berkumpul di rumah Terdakwa untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu karena Saksi Fahrel alias Farel tidak mempunyai handphone, yang benar Saksi Fahrel alias Farel mengajak Saksi Randi Maulana Putra alias Pono terlebih dahulu untuk menggunakan sabu di rumah Terdakwa, lalu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga datang ke rumah Terdakwa karena melihat ada sepeda motor Saksi Randi Maulana Putra alias Pono terparkir di depan rumah Terdakwa;

2. Aldy Yudistira N Alias Aldy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini yaitu karena Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh anggota tim Sat resnarkotba Polres Sawahlunto, perangkat desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto;
- Bahwa terhadap Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dilakukan penangkapan setelah dirinya menyerahkan diri ke kantor Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel tersebut adalah seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, yang diambil oleh Terdakwa dari dalam lemari baju yang berada di kamar Terdakwa, kemudian barang bukti tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 milik

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang ada di atas lantai kamar tersebut, dan pada saat Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, tidak ada barang bukti yang disita dari Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah miliknya sendiri. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, mereka mengakui bahwa Narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam 1 (satu) buah kaca pirek tersebut adalah milik mereka berempat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan, diperoleh ciri-ciri terduga pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan anggota sat resnarkoba polres sawahlunto melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel didalam kamar sebuah rumah yang berada di Dusun Tabu Lamo Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto. Setelah itu Saksi memanggil Perangkat Desa Kumbayau untuk menyaksikan kegiatan kami tersebut. Kemudian dihadapan Perangkat Desa tersebut Terdakwa menyerahkan seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi kepada anggota sat resnarkoba polres sawahlunto, lalu Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel mengakui bahwa mereka baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama di kamar Terdakwa sekira pukul 18.10 WIB bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang sudah pulang ke rumahnya sesudah mereka menggunakan sabu tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi



Fahrel alias Farel mengakui bahwa sabu yang mereka gunakan tersebut didapati dengan cara membelinya 1 (satu) paket seharga seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel ditangkap dan barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan. Kemudian Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dibawa ke RSUD Kota Sawahlunto untuk dilakukan pengecekan Urine dengan hasil Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel Positif menggunakan sabu. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dibawa ke Polres Sawahlunto untuk ditindak lanjuti. Pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga datang ke Polres Sawahlunto bersama keluarganya untuk menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya tersebut. Selanjutnya Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dilakukan penangkapan dan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu, Terdakwa merangkai alat hisap sabu, kemudian setelah alat hisap tersebut dirangkai, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai membakar sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil, dan asapnya dihisap melalui mulut sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian dihembuskan keluar, setelah itu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberikan kepada Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, selanjutnya Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi Randi Maulana Putra alias Pono memberikan sabu tersebut kepada Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Fahrel alias Farel menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir sabu tersebut berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membelinya 1 (satu) paket seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut adalah bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.15 WIB pada saat mereka berempat berkumpul di kamar Terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Mereka berempat sepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, uang Saksi Fahrel alias Farel dan uang Saksi Randi Maulana Putra alias Pono masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah mereka sepakat untuk membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar Terdakwa tersebut, serta menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyuruh Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel untuk menunggunya di kamar Terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono pergi ke luar untuk membeli sabu tersebut. Setelah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terkumpul, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga bersama Saksi Randi Maulana Putra alias Pono pergi ke tempat lapangan voli yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Randi Maulana Putra alias Pono meminjam sepeda motor merek SCOOPY warna putih yang nomor polisinya tidak Saksi ketahui, milik teman Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang bernama Panggilan Rian tebo yang sedang berada di sana, dengan alasan untuk pergi menjumpai teman yang berada di daerah kolok kecamatan Barangin kota Sawahlunto, dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono berjanji untuk mengisi minyak motor tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga bersama Saksi Randi Maulana Putra alias Pono berangkat menuju daerah kolok kecamatan Barangin kota Sawahlunto menggunakan motor tersebut. Setibanya di jalan daerah Batu Kualo kecamatan Talawi kota Sawahlunto, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menelepon Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyuruh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk mentransfer uang

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



pembelian sabu tersebut ke rekening akun DANA yang nomor dan nama akunnya Saksi tidak ketahui. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga meminta diskon kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), karena isi saldo aplikasi DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga hanya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono mentransfer uang pembelian sabu tersebut menggunakan aplikasi DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang ada di Handphone Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah mentrasfer uang pembelian sabu tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono langsung menuju daerah kolok kecamatan Barangin kota Sawahlunto untuk mengambil sabu pesanan mereka tersebut. Setibanya di depan pagar rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono pun langsung bertemu dengan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono langsung kembali ke rumah Terdakwa tersebut. Sekira pukul 17.20 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono tiba kembali ke kamar Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa pada awalnya Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menelepon Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang menyampaikan untuk berkumpul di rumah Terdakwa untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono sepakat untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian mereka berempat sepakat untuk menggunakan sabu yang dibeli tersebut di dalam kamar Terdakwa yang berada di rumah



orang tua Terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di Dusun Tarusan Desa Kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli tahun 2024 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi. Kemudian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa tersebut karena sebelumnya sudah pernah memakai Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2020, dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono mulai menggunakan Narkotika jenis sabu sejak bulan Januari tahun 2024, kemudian Saksi Fahrel alias Farel mulai menggunakan Narkotika jenis sabu sejak bulan Desember tahun 2023, serta Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai menggunakan Narkotika jenis sabu sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Fahrel alias Farel menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Randi Maulana Putra alias Randi di dekat lapangan voli yang berada di desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Randi Maulana Putra alias Randi, saat Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono berada di depan warung BRILINK yang berada di desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Randi mentransfer uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke akun DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga melalui warung BRILINK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mentransfer uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut kepada akun DANA milik Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek;

- Bahwa kelebihan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari total uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut digunakan oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk membayar jasa transfer di warung BRILINK tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan sepeda motor merek Scoopy milik teman Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang digunakan oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek di daerah Kolok;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa setelah Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono tiba di kamar Terdakwa tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ada memperlihatkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel;
- Bahwa berat kotor barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang termasuk kaca pireknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Narkotika jenis sabu tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa seingat Saksi, hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan teman-temannya reaktif Metamphetamine dan Amphetamine kecuali Saksi Randi Maulana Putra alias Pono karena pada saat dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Sawahlunto hasil pemeriksaan urine Saksi Randi Maulana Putra alias Pono tersebut terdapat garis yang agak buram di alat pemeriksaan urine tersebut, setelah ditanyakan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan urine tersebut, awalnya petugas tersebut memberitahu Saksi bahwa hasil urine tersebut adalah positif, akan tetapi kemudian petugas tersebut kembali menelepon Saksi dan memberitahu bahwa apabila di alat pemeriksaan urine tersebut terdapat garis yang agak buram, maka hasilnya yang ada di surat pemeriksaan urine adalah Non Reaktif;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu : 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang telah digunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *Handphone* merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 adalah milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang digunakan oleh Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk berkomunikasi dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk membuat kesepakatan dalam memesan dan membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : "Saksi Randi Maulana Putra alias Pono tidak ada menelepon Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang menyampaikan untuk berkumpul di rumah Terdakwa untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu, yang benar Saksi Fahrel alias Farel mengajak Saksi Randi Maulana Putra alias Pono terlebih dahulu untuk menggunakan sabu di rumah Terdakwa, lalu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga datang ke rumah Terdakwa karena melihat ada sepeda motor Saksi Randi Maulana Putra alias Pono terparkir di depan rumah Terdakwa;
- 3. Emor Surnendri alias Emor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto karena diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah dalam kamar Terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa selain Terdakwa, anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga menangkap Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Saksi, Kepala Dusun Tabu Lamo Kumbayau yaitu Saksi Yusrisal alias Siuk dan keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel adalah seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pitek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, yang diambil oleh Terdakwa dari dalam lemari baju yang berada di kamar Terdakwa, kemudian Barang bukti tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang ada di atas lantai kamar tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel yang ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto, Saksi juga mengetahui dari polisi bahwa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga kemudian menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atas pengembangan kasus dari penangkapan Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pitek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah polisi menanyakan kepada Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pitek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah alat untuk menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB secara bersama-sama dengan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga di dalam kamar Terdakwa tersebut;

- Bahwa awal mula Saksi bisa menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu karena pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi selesai melaksanakan sholat isya berjamaah di Masjid Jamiak Nurul Huda yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian setelah Saksi hendak pulang kerumah, Saksi Yusrisal alias Siuk di panggil oleh polisi yang menggunakan pakaian preman, dan menjelaskan kepada Saksi Yusrisal alias siuk bahwa polisi tersebut dari anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto yang sedang mengamankan orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu di sebuah rumah didepan masjid Jamiak Nurul Huda tempat Saksi sholat isya berjamaah tersebut. Kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi Yusrisal alias Siuk yang baru keluar dari masjid tersebut untuk mendampingi Saksi Yusrisal alias Siuk, kemudian Saksi, Saksi Yusrisal alias Siuk dan polisi tersebut berjalan kerumah yang ditunjukkan oleh polisi tersebut dan Saksi melihat sudah diamankan 3 (tiga) orang oleh polisi tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel didalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan seperangkat alat hisap sabu yang diambilnya didalam lemari milik Terdakwa yang berada di dalam kamar tersebut kepada polisi. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa alat hisap sabu tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel mereka juga mengakui bahwa mereka baru selesai menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar tersebut dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sekira pukul 17.30 WIB menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa tersebut. Kemudian terhadap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan oleh polisi tersebut ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi hanya melihat sisa Narkotika jenis sabu yang sudah berada di dalam kaca pirek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang telah digunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *Handphone* merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 adalah milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
4. Yusrisal alias Siuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto karena diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah dalam kamar Terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa selain Terdakwa, anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga menangkap Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel;
  - Bahwa yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Saksi, Kepala Dusun Talao yaitu Saksi Emor Surnendri dan keluarga dari Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel adalah seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, yang diambil oleh Terdakwa dari dalam lemari baju yang berada di kamar Terdakwa, kemudian Barang bukti tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto. Kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga menyita 1 (satu) unit *Handphone* merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI:

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang ada di atas lantai kamar tersebut;

- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel yang ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto, Saksi juga mengetahui dari polisi bahwa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga kemudian menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atas pengembangan kasus dari penangkapan Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah polisi menanyakan kepada Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah alat untuk menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB secara bersama-sama dengan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga di dalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa awal mula Saksi bisa menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu karena pada saat Saksi selesai melaksanakan sholat isya berjamaah di Masjid Jamiak Nurul Huda yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian setelah Saksi hendak pulang kerumah, Saksi di panggil oleh polisi yang menggunakan pakaian preman, dan menjelaskan kepada Saksi bahwa polisi tersebut dari anggota Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto yang sedang mengamankan orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu di sebuah rumah didepan masjid Jamiak Nurul Huda tempat Saksi sholat isya berjamaah tersebut. Kemudian Saksi memanggil kepala dusun Talao yang baru keluar dari masjid tersebut untuk mendampingi Saksi,

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



kemudian Saksi, Kepala dusun Talao yaitu Saksi Emor Surnendri dan polisi tersebut berjalan kerumah yang ditunjukkan oleh polisi tersebut dan Saksi melihat sudah diamankan 3 (tiga) orang oleh polisi tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel didalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan seperangkat alat hisap sabu yang diambilnya didalam lemari milik Terdakwa yang berada di dalam kamar tersebut dan memberikan alat hisap sabu tersebut kepada polisi. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa alat hisap sabu tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel mereka juga mengakui bahwa mereka baru selesai menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar tersebut dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sekira pukul 17.30 WIB menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa tersebut. Kemudian terhadap 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan oleh polisi tersebut ke Polres Sawahlunto;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tidak memiliki izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi tidak terlalu jelas melihat Narkotika jenis sabu yang sudah berada di dalam kaca pirem tersebut, namun menurut keterangan Polisi di dalam kaca pirem tersebut terdapat Narkotika jenis sabu di dalamnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu : 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang telah digunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *Handphone* merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 adalah milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Saksi tidak menyatakan keberatan;
- 5. Triyoga Mardianto alias Yoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan atas penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto karena Terdakwa telah diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah dalam kamar Terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa selain Terdakwa, anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga menangkap Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel;
  - Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel tersebut, kemudian Saksi menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan oleh polisi sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono setelah diberitahukan oleh polisi, yaitu seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi. Semua barang bukti tersebut ditemukan polisi di dalam lemari baju Terdakwa. Kemudian polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, sementara pada saat Saksi menyerahkan diri ke polisi, polisi tidak ada menyita barang bukti dari Saksi;
  - Bahwa barang bukti sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirem tersebut adalah sisa pakai yang telah digunakan oleh Saksi, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono secara bersama-sama di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 WIB. Kemudian seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa cara Saksi, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono memperoleh sabu tersebut yaitu dengan cara membelinya secara patungan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian, Saksi, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menyumbang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menitip sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di dusun Tarusan desa Kolok Mudiak kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;
- Bahwa kronologi Saksi, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono memperoleh sabu tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa karena melihat sepeda motor Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang terparkir di luar rumah Terdakwa dan Saksi lalu menjumpai Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono sedang duduk-duduk dikamar Terdakwa, kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono sepakat untuk membeli sabu untuk digunakan secara bersama-sama dengan cara patungan dengan rincian, Saksi, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menyumbang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa karena tidak mempunyai uang maka ikut andil untuk menggunakan sabu tersebut di kamarnya dan menggunakan alat hisap yang dimiliki oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah untuk mandi dan menyuruh Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menunggu kabar dari Saksi. Kemudian setelah Saksi sampai di rumah Saksi yang berada di dusun Talao desa Kumbayau kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Saksi menghubungi Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek untuk memesan sabu dengan cara Saksi mengatakan kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek untuk menitip sabu sebanyak 1 (satu) paket. Setelah itu Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyuruh Saksi untuk menjemput sabu yang Saksi pesan tersebut ke rumahnya yang berada di dusun Tarusan desa Kolok Mudiak kecamatan

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



Barangin Kota Sawahlunto. Kemudian Saksi menelepon Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan menyuruhnya menunggu Saksi di warung dekat rumah Terdakwa. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi sampai di warung tersebut, kemudian Saksi pergi dengan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menggunakan sepeda motor merek Scoopy warna putih dengan Nopol yang Saksi tidak ingat lagi, milik teman Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yaitu panggilan Rian tebo yang sedang berada di warung tersebut untuk menjemput pesanan sabu yang sudah Saksi pesan kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek. Sewaktu diperjalanan Saksi berhenti di jasa BRILINK dan menyuruh Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk mentransfer uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke Akun DANA milik Saksi dengan nomor 081333336308, setelah uang tersebut di transfer ke Akun DANA Saksi, kemudian Saksi mentransfer uang melalui Handphone Saksi ke Akun DANA milik Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang nomor Akun DANA nya Saksi sudah tidak ingat lagi sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi mengirimkan hasil screenshot pembayaran DANA tersebut ke handphone milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, lalu Saksi dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono pergi menuju ke rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang berada di dusun Tarusan desa Kolok Mudiak kecamatan Barangin Kota Sawahlunto untuk menjemput sabu yang Saksi pesan tersebut. Sekira pukul 17.10 WIB Saksi dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono sampai di rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi, selanjutnya Saksi dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek dan kembali ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa cara Saksi, Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu, Terdakwa merangkai alat hisap sabu, kemudian setelah alat hisap tersebut dirangkai, Saksi memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian Saksi mulai membakar sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil, dan asapnya dihisap melalui mulut sebanyak 2 (dua)

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



kali dan kemudian dihembuskan keluar, setelah itu Saksi memberikan kepada Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, selanjutnya Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi Randi Maulana Putra alias Pono memberikan sabu tersebut kepada Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Fahrel alias Farel menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kelebihan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari uang pembelian sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk membayar jasa transfer di warung BRILINK tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan sepeda motor merek Scoopy warna putih dengan Nopol yang Saksi tidak ingat lagi, milik teman Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yaitu panggilan Rian tebo;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut sudah tidak bisa di bakar dan dihisap lagi, jadi tujuan Saksi, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel masih menyimpan sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut adalah untuk dibersihkan sebelum Saksi, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel menggunakan sabu kembali;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tidak memiliki izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang telah digunakan oleh Saksi, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk memakai Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *Handphone* merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 adalah milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang digunakan oleh Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk berkomunikasi dengan Saksi untuk membuat kesepakatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
6. Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan atas penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto karena Terdakwa telah diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah dalam kamar Terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Saksi ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto, selain Terdakwa, anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga menangkap Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel di sebuah rumah dalam kamar Terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB tersebut, sementara Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan diri ke Polisi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB,;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ditangkap oleh polisi karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh polisi tersebut baru Saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB setelah Saksi di kantor polisi Polres Sawahlunto, kemudian polisi tersebut memperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono tersebut yaitu, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang telah dimodifikasi. Kemudian polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 adalah milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diberitahukan oleh Polisi, barang bukti sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirek tersebut adalah sisa pakai Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, yang mereka gunakan secara bersama-sama di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Kemudian seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap oleh anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Sawahlunto, Saksi baru mengetahui bahwa sabu yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB tersebut adalah sabu yang di peroleh dari Saksi, dengan cara Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga membelinya kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.45 WIB;
- Bahwa kronologi Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Saksi sedang berada di daerah kecamatan Talawi kota Sawahlunto, Saksi ditelepon oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan ia menanyakan apakah Saksi memiliki sabu, karena Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tersebut ingin menitip 1 (satu) paket sabu kepada Saksi dengan harga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk menunggu kabar dari Saksi. Kemudian setelah itu Saksi menelepon kenalan Saksi yaitu Panggilan Anton Pesawat yang berada di daerah Padang Ganting kabupaten Tanah Datar untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu panggilan Anton Pesawat menyuruh Saksi untuk menjemput sabu tersebut di



simpang bakso daerah Padang Ganting kabupaten Tanah Datar. Setibanya Saksi di tempat yang dijanjikan oleh Panggilan Anton Pesawat tersebut, Saksi langsung memberikan uang kepada Panggilan Anton Pesawat sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan Panggilan Anton Pesawat memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi. Setelah sabu tersebut ada ditangan Saksi, kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi yang berada dusun Tarusan kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Setibanya Saksi dirumah sekira pukul 16.30 WIB, kemudian sabu tersebut Saksi sisihkan seperempatnya untuk Saksi gunakan. Setelah sabu tersebut Saksi sisihkan, kemudian Saksi menelepon Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk menjemput sabu tersebut ke rumah Saksi yang berada di dusun Tarusan kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dan Saksi menyuruh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke Akun DANA Saksi dengan Nomor: 085290446600. Sekira pukul 16.35 WIB, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberitahu Saksi bahwa uang pembelian sabu tersebut telah ditransfernya ke akun DANA Saksi tersebut. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk menjemput sabu pesanannya tersebut ke rumah Saksi. Kemudian sekira pukul 16.45 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan temannya yang bernama Saksi Randi Maulana Putra alias Pono sampai dirumah Saksi, dan Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh atas Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saksi kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut yaitu, sabu tersebut Saksi sisihkan seperempatnya untuk Saksi gunakan secara gratis;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali pada pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Juli tahun 2024, dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdapat, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tidak



ada memiliki izin dalam hal melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu : 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk memakai Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *Handphone* merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 adalah milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang digunakan oleh Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk berkomunikasi dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk membuat kesepakatan dalam memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
- 7. Randi Maulana Putra alias Pono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan atas penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto karena Terdakwa telah diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah dalam kamar Terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa selain Terdakwa, anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga menangkap Saksi dan Saksi Fahrel alias Farel;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB karena Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga juga memiliki keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa, Saksi dan Saksi Fahrel alias Farel yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Farel alias Farel tersebut adalah seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi. Semua barang bukti tersebut ditemukan polisi di dalam lemari baju Terdakwa. Kemudian polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirem tersebut adalah sisa pakai Saksi, Terdakwa, Saksi Farel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, yang digunakan secara bersama-sama di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Kemudian seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi, Terdakwa, Saksi Farel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB, bertempat di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, Saksi Farel alias Farel yang pada saat itu bertemu dengan Saksi yang sedang berhenti di pinggir jalan lalu mengajak Saksi untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, Kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan, namun Terdakwa tidak memiliki uang dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa alat sabu yang Terdakwa miliki untuk digunakan memakai sabu secara bersama-sama. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB datang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke rumah Terdakwa karena melihat sepeda motor Saksi terparkir di depan rumah Terdakwa dan langsung mengajak Terdakwa, Saksi Farel alias Farel dan Saksi untuk membeli sabu secara patungan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang Saksi, uang Saksi Farel alias Farel dan uang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah Saksi, Terdakwa, Saksi Farel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sepakat

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



untuk membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar Terdakwa serta menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pulang ke rumahnya sementara Saksi dan Saksi Fahrel alias Farel pergi ke daerah Talawi untuk jalan-jalan, kemudian setelah Saksi dan Saksi Fahrel alias Farel sudah sampai di daerah Talawi, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menghubungi Saksi lewat Chat dan memberitahukan bahwa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga telah menghubungi Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek untuk menitip sabu kemudian setelah Saksi dan Saksi Fahrel alias Farel setuju untuk menitip sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyuruh Saksi dan Saksi Fahrel alias Farel untuk menunggunya di rumah Terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga kembali ke rumah Terdakwa lalu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mengajak Saksi pergi ke luar untuk mengambil sabu tersebut. Kemudian Saksi bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pergi ke tempat lapangan voli yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi meminjam sepeda motor merek Scoopy warna putih yang nomor polisinya tidak Saksi ingat, milik teman Saksi yang bernama Panggilan Rian tebo yang sedang berada di sana, dengan alasan untuk pergi menjumpai teman Saksi yang berada di daerah kolok kecamatan Barangin kota Sawahlunto, dan Saksi berjanji untuk mengisi minyak motor tersebut. Kemudian Saksi bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga berangkat menuju daerah kolok kecamatan Barangin kota Sawahlunto menggunakan motor tersebut. Setibanya di jalan daerah Batu Kualo kecamatan Talawi kota Sawahlunto, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menelepon Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek untuk menanyakan kembali perihal sabu yang sudah dititip sebelumnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyuruh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening akun DANA yang nomor dan nama akunya Saksi tidak ingat lagi. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga meminta diskon kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), karena isi saldo aplikasi DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga hanya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mentransfer uang tersebut menggunakan aplikasi DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga yang ada di Handphone Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga

*Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl*



tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah mentrasfer uang tersebut, Saksi dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga langsung menuju daerah kolok kecamatan Barangin kota Sawahlunto untuk mengambil sabu pesanan kami tersebut. Setibanya di depan pagar rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut, Saksi dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pun langsung bertemu dengan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Kemudian Saksi dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga langsung kembali ke rumah Terdakwa tersebut. Sekira pukul 17.20 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi tiba kembali ke kamar Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperlihatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel. Dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberitahu Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel bahwa ianya memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sepakat untuk membeli sabu secara patungan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian, Saksi Fahrel alias Farel, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi menyumbang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saksi, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sepakat menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama di kamar Terdakwa dan menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama Terdakwa merangkai alat hisap sabu tersebut, kemudian setelah alat hisap tersebut Terdakwa rangkai, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirem, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai membakar sabu yang di dalam kaca pirem tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil, dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, setelah itu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberikan kepada Saksi, selanjutnya



Saksi memberikan sabu tersebut kepada Saksi Fahrel alias Farel, dan terakhir sabu tersebut berikan kepada Terdakwa. Begitulah seterusnya sampai sabu di dalam kaca pirem tersebut habis digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Fahrel alias Farel dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi, sekira awal bulan Agustus 2024. Dan yang kedua adalah pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pada saat Saksi ditangkap tersebut;
- Bahwa Saksi Fahrel alias Farel menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi di dekat lapangan voli yang berada di desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, saat Saksi dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga berada di depan warung BRILINK yang berada di desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB. Kemudian Saksi mentransfer uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke akun DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga melalui warung BRILINK tersebut, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mentransfer uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut kepada akun DANA milik Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek yang Saksi sudah tidak ingat lagi nomor dan nama akunya. Kelebihan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari uang pembelian sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk membayar jasa transfer di warung BRILINK tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan sepeda motor merek Scoopy warna putih yang nomor polisinya tidak Saksi ingat, milik teman Saksi yang bernama Panggilan Rian tebo karena Saksi sebelumnya sudah berjanji untuk mengisi minyak motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pergi menjemput Narkotika jenis sabu ke tempat Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut, Terdakwa bersama Saksi Fahrel alias Farel menunggu dirumah Terdakwa, sedangkan Saksi pergi untuk menjemput sabu tersebut karena Saksi bersedia diajak oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk pergi menjemput sabu tersebut.



- Bahwa pada saat penangkapan tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga telah meninggalkan rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut sekira pukul 18.10 WIB setelah selesai menggunakan sabu secara bersama-sama tersebut;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaca pirem tersebut sudah tidak bisa di bakar dan dihisap lagi karena sisanya tinggal sedikit, jadi tujuan Saksi, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Terdakwa dan Saksi Farel alias Farel menyimpan sabu yang berada di dalam kaca pirem tersebut adalah untuk dibersihkan sebelum dipergunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu kembali;
  - Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Farel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tidak ada memiliki izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu : 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa, Saksi, Saksi Farel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk memakai Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *Handphone* merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 adalah milik Saksi yang digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk membuat kesepakatan dalam memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
8. Farel alias Farel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan atas penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto karena Terdakwa telah diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah dalam kamar Terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selain Terdakwa, anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto juga menangkap Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyerahkan diri ke Polres Sawahlunto pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB karena Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga juga memiliki keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono tersebut adalah seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi. Semua barang bukti tersebut ditemukan polisi di dalam lemari baju Terdakwa. Kemudian polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono;
- Bahwa barang bukti sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirem tersebut adalah sisa pakai Saksi, Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, yang digunakan secara bersama-sama di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Kemudian seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi, Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB, bertempat di warung dekat lapangan voli, Saksi mengajak Saksi Randi

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



Maulana Putra alias Pono untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, Kemudian Saksi Randi Maulana Putra alias Pono mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan, namun Terdakwa tidak memiliki uang dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menanyakan kepada Saksi Berki Arianto Alias Berki alat sabu yang Saksi Berki Arianto Alias Berki miliki untuk digunakan memakai sabu secara bersama-sama. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB datang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke rumah Terdakwa dan langsung mengajak Saksi, Terdakwa dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk membeli sabu secara patungan seharga RP.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, uang Saksi dan uang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa, Saksi Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sepakat untuk membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar Terdakwa, serta menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk menunggunya di kamar Terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono pergi ke luar untuk menjemput sabu tersebut. Sekira pukul 17.20 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono datang kembali ke kamar Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperlihatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi dan Terdakwa. Dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberitahu Saksi dan Terdakwa bahwa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut. Yang Saksi ketahui bahwa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sepakat untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sepakat untuk menggunakan sabu yang dibeli tersebut di dalam kamar Terdakwa yang berada di rumah orang tuanya yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Terdakwa dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama Terdakwa merangkai alat hisap sabu tersebut, kemudian setelah alat hisap tersebut Terdakwa rangkai, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai membakar sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil, dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, setelah itu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberikan kepada Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, selanjutnya Saksi Randi Maulana Putra alias Pono memberikan sabu tersebut kepada Saksi, dan terakhir sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa. Begitulah seterusnya sampai sabu di dalam kaca pirek tersebut habis digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi telah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi, sekira awal bulan Agustus 2024. Dan yang kedua adalah pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pada saat Saksi ditangkap tersebut;
- Bahwa cara Saksi, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono mengumpulkan uang secara patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Randi Maulana Putra alias Pono di dekat lapangan voli yang berada di desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto, dan Saksi tidak mengetahui

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



bagaimanakah cara Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mengumpulkan uang pembelian sabu tersebut. Sepengetahuan Saksi, Kelebihan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari uang pembelian sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membayar jasa transfer di warung BRILINK tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan;

- Bahwa Saksi Randi Maulana Putra alias Pono pergi untuk menjemput sabu tersebut karena Saksi Randi Maulana Putra alias Pono sebelumnya telah diajak oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk pergi menjemput sabu tersebut, sedangkan Saksi pada saat itu sedang makan Mie sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut sudah tidak bisa di bakar dan dihisap lagi, jadi tujuan Saksi, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Terdakwa dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menyimpan sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut adalah untuk dibersihkan sebelum dipergunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu kembali;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tidak memiliki izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini yaitu : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa, Saksi, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk memakai Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *Handphone* merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 adalah milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang digunakan oleh Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk berkomunikasi dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk membuat kesepakatan dalam memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 23/14352.VIII/2024, tanggal 30 Agustus 2024, oleh PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, yang telah dilakukan penimbangan oleh Rafichi Yuli Fitria selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai.

Kemudian ditimbang:

Label A: 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor 1, 41 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang.

- Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0701 tanggal 5 September 2024, telah dilakukan pengujian berupa barang bukti diduga narkotika jenis sabu atas nama Berki Arianto alias Berki Dkk, dengan jumlah sampel 1 bungkus (Netto : Berat kotor 1, 41 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Kota Sawahlunto No. 23/14352.VIII/2024, 30 Agustus 2024), dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Per Menkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Surat keterangan pemeriksaan penyalahgunaan obat/narkoba dalam urine Nomor: 244/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 28 agustus 2024, atas nama Berki Arianto Alias Berki, dengan hasil pemeriksaan Reaktif Metamphetamine dan Amphetamine;
  - Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Tersangka atas nama Berki Arianto alias Berki, tertanggal 2 September 2024, dengan kesimpulan dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa atas nama Berki Arianto alias Berki adalah Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori sedang dan terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, selanjutnya Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan Berki Arianto alias Berki dilanjutkan proses hukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar Terdakwa yang berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yang bernama Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel adalah seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, yang pada saat penangkapan tersebut Terdakwa ambil dari lemari baju Terdakwa di kamar tersebut dan Terdakwa serahkan ke polisi yang menangkap Terdakwa pada saat itu. Kemudian polisi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605 milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono;
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari: 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Sedangkan Narkotika jenis sabu sisa pakai yang berada di dalam kaca pirem tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;
- Bahwa Terdakwa sendiri lah yang membuat alat hisap sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik putih sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan Terdakwa menyimpan alat hisap sabu tersebut didalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa kegunaan dari barang bukti berupa berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi tersebut adalah sebagai alat untuk memakai Narkotika jenis sabu bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 16.10 WIB Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono datang ke kamar Terdakwa yang berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Saksi Randi Maulana Putra alias Pono mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan, namun Terdakwa tidak memiliki uang dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menanyakan kepada Terdakwa alat sabu yang Terdakwa miliki untuk digunakan memakai sabu secara bersama-sama. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB datang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke rumah Terdakwa dan langsung mengajak Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk membeli sabu secara patungan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, uang Saksi Fahrel alias Farel dan uang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sepakat untuk membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar Terdakwa, serta menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyuruh Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel untuk menunggunya di kamar Terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono pergi ke luar untuk menjemput sabu tersebut. Sekira pukul 17.20 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono datang kembali ke kamar Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperlihatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel. Dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberitahu Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian



Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama Terdakwa merangkai alat hisap sabu tersebut, kemudian setelah alat hisap tersebut Terdakwa rangkai, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirem, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai membakar sabu yang di dalam kaca pirem tersebut menggunakan korek api menciis dengan pengaturan api kecil, dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, setelah itu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberikan kepada Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, selanjutnya Saksi Randi Maulana Putra alias Pono memberikan sabu tersebut kepada Saksi Fahrel alias Farel, dan terakhir sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa. Begitulah seterusnya sampai sabu di dalam kaca pirem tersebut habis digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimanakah cara Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut. Yang Terdakwa ketahui bahwa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono membeli sabu tersebut dari Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek setelah Terdakwa diberitahu oleh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sepakat bahwa yang akan pergi menjemput Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono. Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimanakah cara Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono mengumpulkan uang untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian setelah Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono telah selesai membeli sabu tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberitahu Terdakwa bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibelinya kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut adalah seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), karena Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga meminta diskon kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amek. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberitahu Terdakwa bahwa kelebihan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari uang pembelian sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membayar jasa transfer di warung BRILINK sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan;

- Bahwa pada saat penangkapan tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga telah meninggalkan rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut sekira pukul 18.10 WIB setelah Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga selesai menggunakan sabu secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian kota Sawahlunto, berat kotor barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut adalah 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaca pirem tersebut sudah tidak bisa di bakar dan dihisap lagi, jadi tujuan Terdakwa, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel menyimpan sabu yang berada di dalam kaca pirem tersebut adalah untuk dibersihkan sebelum dipergunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu kembali;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono sudah 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sekira awal bulan Agustus 2024. Dan yang kedua adalah pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 pada saat Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa merasa tenang, percaya diri dan rasa mengantuk Terdakwa hilang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut, Terdakwa tidak ada pekerjaan atau sedang menjadi pengangguran;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai;
2. 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi;
3. 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi;
4. 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi;
5. 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar Terdakwa yang berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB, Saksi Fahrel alias Farel yang pada saat itu bertemu dengan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang sedang berhenti di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa lalu mengajak Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, Kemudian Saksi Randi Maulana Putra alias Pono mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan, namun Terdakwa tidak memiliki uang dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menanyakan kepada Terdakwa alat sabu yang Terdakwa miliki untuk digunakan memakai sabu secara bersama-sama. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB datang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke rumah Terdakwa karena melihat sepeda motor Saksi Randi Maulana Putra alias Pono terparkir di depan rumah Terdakwa dan langsung

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk membeli sabu secara patungan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, uang Saksi Fahrel alias Farel dan uang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa kemudian setelah Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sepakat untuk membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar Terdakwa serta menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pulang ke rumahnya sementara Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel pergi ke daerah Talawi untuk jalan-jalan, kemudian setelah Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel sudah sampai di daerah Talawi, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menghubungi Saksi Randi Maulana Putra alias Pono lewat Chat dan memberitahukan bahwa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga telah menghubungi Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek dengan tujuan untuk membeli sabu kemudian setelah Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel setuju untuk membeli sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyuruh Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel untuk menunggunya di rumah Terdakwa tersebut;
4. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga kembali ke rumah Terdakwa lalu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mengajak Saksi Randi Maulana Putra alias Pono pergi ke luar untuk mengambil sabu tersebut. Kemudian Saksi Randi Maulana Putra alias Pono bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pergi ke tempat lapangan voli yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Randi Maulana Putra alias Pono meminjam sepeda motor merek Scoopy warna putih milik teman Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang bernama Panggilan Rian tebo yang sedang berada di sana, dengan alasan untuk pergi menjumpai teman Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang berada di daerah kolok kecamatan Barangin kota Sawahlunto, dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono berjanji untuk mengisi minyak motor tersebut. Kemudian Saksi Randi Maulana Putra alias Pono bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga berangkat menuju daerah kolok kecamatan Barangin kota Sawahlunto menggunakan motor tersebut;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



5. Bahwa setibanya di jalan daerah Batu Kualo kecamatan Talawi kota Sawahlunto, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menelepon Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek untuk menanyakan kembali perihal sabu yang sudah dipesan sebelumnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyuruh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk mentransfer uang tersebut ke rekening akun DANA milik Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga meminta diskon kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), karena isi saldo aplikasi DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga hanya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyuruh Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk mentransfer uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke Akun DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dengan nomor 081333336308 melalui jasa BRILINK, setelah uang tersebut di transfer ke Akun DANA Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mentransfer uang melalui Handphone Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke Akun DANA milik Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mengirimkan hasil screenshot pembayaran DANA tersebut ke handphone milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, sementara kelebihan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari total uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya telah terkumpul tersebut digunakan untuk membayar jasa transfer di warung BRILINK tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan sepeda motor merek Scoopy warna putih yang milik teman Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang bernama Panggilan Rian tebo karena Saksi Randi Maulana Putra alias Pono sebelumnya sudah berjanji untuk mengisi minyak motor tersebut;
6. Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga langsung menuju daerah kolok kecamatan Barangin kota Sawahlunto untuk mengambil sabu tersebut dan setibanya di depan pagar rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pun langsung bertemu dengan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Kemudian Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga langsung kembali ke rumah Terdakwa tersebut. Sekira pukul 17.20 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono tiba kembali ke kamar Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperlihatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel, lalu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberitahu Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

7. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara yaitu pertama Terdakwa merangkai alat hisap sabu tersebut, kemudian setelah alat hisap tersebut Terdakwa rangkai, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai membakar sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil, dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, setelah itu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberikan kepada Saksi Randi Maulana Putra alias Pono selanjutnya Saksi Randi Maulana Putra alias Pono memberikan sabu tersebut kepada Saksi Fahrel alias Farel, dan terakhir sabu tersebut berikan kepada Terdakwa. Begitulah seterusnya sampai sabu di dalam kaca pirek tersebut habis digunakan secara bersama-sama;
8. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel ditangkap oleh anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto sekira pukul 20.00 WIB setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan terhadap Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tidak dilakukan penangkapan pada saat itu karena Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga telah meninggalkan rumah Terdakwa sekira pukul 18.10 WIB setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama tersebut;
9. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Sawahlunto dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa reaktif Metamphetamine dan Amphetamine;



10. Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah agar Terdakwa merasa tenang, percaya diri dan rasa mengantuk Terdakwa hilang dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakannya sendiri dan bukan untuk dijual kembali;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 23/14352.VIII/2024, tanggal 30 Agustus 2024, oleh PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, yang telah dilakukan penimbangan oleh Rafichi Yuli Fitria selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai. Kemudian ditimbang: Label A: 1 (satu) buah kaca pirem yang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor 1, 41 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang dan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0701 tanggal 5 September 2024, telah dilakukan pengujian berupa barang bukti diduga narkotika jenis sabu atas nama Berki Arianto alias Berki Dkk, dengan jumlah sampel 1 bungkus (Netto : Berat kotor 1, 41 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Kota Sawahlunto No. 23/14352.VIII/2024, 30 Agustus 2024), dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Per Menkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga yang dimaksud dengan unsur "setiap Penyalah Guna" adalah setiap orang perseorangan sebagai manusia (*Naturlijke person*) yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya merupakan *prolog* untuk mengantar ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yang bernama Berki Arianto alias Berki yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa sebagai subjek hukum orang perseorangan tersebut telah menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk didalamnya adalah zat yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana dimaksud dalam lampiran Nomor urut ke 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang *a quo* secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak dalam konteks Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menggunakan Narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium atau selain untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium tanpa memiliki surat izin dari yang berwenang yaitu persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana yang mengenal sifat melawan hukum sebagai "*wederrechtelijk*" yang dapat diartikan dalam 4 (empat) bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het recht*), kedua yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), ketiga yaitu tanpa kewenangan atau tanpa hak (*zonder eigen recht*) dan keempat yaitu bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) sehingga pada dasarnya unsur tanpa hak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas adalah termasuk pula dalam bentuk melawan hukum secara luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar Terdakwa yang berada di rumah orang tua Terdakwa yang berada di dusun Tabu Lamo desa Kumbayau kecamatan Talawi kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 16.10 WIB, Saksi Fahrel alias Farel yang pada saat itu bertemu dengan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang sedang berhenti di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa lalu mengajak Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, Kemudian Saksi Randi Maulana Putra alias Pono mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu secara

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan, namun Terdakwa tidak memiliki uang dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono menanyakan kepada Terdakwa alat sabu yang Terdakwa miliki untuk digunakan memakai sabu secara bersama-sama. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB datang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke rumah Terdakwa karena melihat sepeda motor Saksi Randi Maulana Putra alias Pono terparkir di depan rumah Terdakwa dan langsung mengajak Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk membeli sabu secara patungan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, uang Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, uang Saksi Fahrel alias Farel dan uang Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga sepakat untuk membeli dan menggunakan sabu secara bersama-sama di kamar Terdakwa serta menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa tersebut, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pulang ke rumahnya sementara Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel pergi ke daerah Talawi untuk jalan-jalan, kemudian setelah Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel sudah sampai di daerah Talawi, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menghubungi Saksi Randi Maulana Putra alias Pono lewat Chat dan memberitahukan bahwa Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga telah menghubungi Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek dengan tujuan untuk membeli sabu kemudian setelah Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel setuju untuk membeli sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyuruh Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel untuk menunggunya di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga kembali ke rumah Terdakwa lalu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mengajak Saksi Randi Maulana Putra alias Pono pergi ke luar untuk mengambil sabu tersebut. Kemudian Saksi Randi Maulana Putra alias Pono bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pergi ke tempat lapangan voli yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Randi Maulana Putra alias Pono meminjam sepeda motor merek Scoopy warna putih milik teman Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang bernama Panggilan Rian tebo yang sedang berada di sana, dengan alasan untuk pergi menjumpai teman Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang berada di daerah kolok

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Barangin kota Sawahlunto, dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono berjanji untuk mengisi minyak motor tersebut. Kemudian Saksi Randi Maulana Putra alias Pono bersama Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga berangkat menuju daerah kolok kecamatan Barangin kota Sawahlunto menggunakan motor tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya di jalan daerah Batu Kualii kecamatan Talawi kota Sawahlunto, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menelepon Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek untuk menanyakan kembali perihal sabu yang sudah dipesan sebelumnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyuruh Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk mentransfer uang tersebut ke rekening akun DANA milik Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga meminta diskon kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), karena isi saldo aplikasi DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga hanya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menyuruh Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk mentransfer uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ke Akun DANA milik Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dengan nomor 081333336308 melalui jasa BRILINK, setelah uang tersebut di transfer ke Akun DANA Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mentransfer uang melalui Handphone Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga ke Akun DANA milik Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mengirimkan hasil screenshot pembayaran DANA tersebut ke handphone milik Saksi Randi Maulana Putra alias Pono, sementara kelebihan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari total uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya telah terkumpul tersebut digunakan untuk membayar jasa transfer di warung BRILINK tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan sepeda motor merek Scoopy warna putih yang milik teman Saksi Randi Maulana Putra alias Pono yang bernama Panggilan Rian tebo karena Saksi Randi Maulana Putra alias Pono sebelumnya sudah berjanji untuk mengisi minyak motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mentransfer uang tersebut, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga langsung menuju daerah kolok kecamatan Barangin kota Sawahlunto untuk mengambil

*Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut dan setibanya di depan pagar rumah Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek tersebut, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga pun langsung bertemu dengan Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek, kemudian Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga. Kemudian Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga langsung kembali ke rumah Terdakwa tersebut. Sekira pukul 17.20 WIB Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga dan Saksi Randi Maulana Putra alias Pono tiba kembali ke kamar Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memperlihatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel, lalu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberitahu Terdakwa dan Saksi Fahrel alias Farel bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Fahrel alias Farel, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara yaitu pertama Terdakwa merangkai alat hisap sabu tersebut, kemudian setelah alat hisap tersebut Terdakwa rangkai, Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga mulai membakar sabu yang di dalam kaca pirek tersebut menggunakan korek api mencis dengan pengaturan api kecil, dan asapnya dihisap melalui mulut dan kemudian dihembuskan keluar, setelah itu Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga memberikan kepada Saksi Randi Maulana Putra alias Pono selanjutnya Saksi Randi Maulana Putra alias Pono memberikan sabu tersebut kepada Saksi Fahrel alias Farel, dan terakhir sabu tersebut berikan kepada Terdakwa. Begitulah seterusnya sampai sabu di dalam kaca pirek tersebut habis digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Randi Maulana Putra alias Pono dan Saksi Fahrel alias Farel ditangkap oleh anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Sawahlunto sekira pukul 20.00 WIB setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan terhadap Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga tidak dilakukan penangkapan pada saat itu karena Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga telah meninggalkan rumah Terdakwa sekira pukul 18.10 WIB setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 23/14352.VIII/2024, tanggal 30 Agustus 2024, oleh PT. Pegadaian Unit Sawahlunto, yang telah dilakukan penimbangan oleh Rafichi Yuli Fitria selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Sawahlunto dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai. Kemudian ditimbang: Label A: 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat kotor 1, 41 gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang dan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0701 tanggal 5 September 2024, telah dilakukan pengujian berupa barang bukti diduga narkotika jenis sabu atas nama Berki Arianto alias Berki Dkk, dengan jumlah sampel 1 bungkus (Netto : Berat kotor 1, 41 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Kota Sawahlunto No. 23/14352.VIII/2024, 30 Agustus 2024), dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Per Menkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan penyalahgunaan obat/narkoba dalam urine Nomor: 244/RSUD/SWL/NKB/2024 tanggal 28 agustus 2024, atas nama Berki Arianto Alias Berki, dapat diketahui bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah Reaktif Metamphetamine dan Amphetamine, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa terhadap surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak lah dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHP) sebab terhadap surat tersebut tidak dibubuhi tanda tangan basah maupun tanda tangan elektronik oleh pejabat yang berwenang membuat surat tersebut, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dapat diketahui dari alat bukti surat lainnya berupa Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0701 tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Per Menkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



2009 tentang Narkotika, dari keterangan Saksi-Saksi dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Sawahlunto dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa reaktif Metamphetamine dan Amphetamine, sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah petunjuk bagi Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam memutus perkara ini dan oleh karenanya dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang benar telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perbuatannya menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Narkotika golongan I tersebut bukan lah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui pula tujuan Terdakwa ikut memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Triyoga Mardianto, Saksi Berki Arianto alias Berki dan Saksi Fahrel alias Farel adalah untuk digunakannya sendiri dan bukan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah agar Terdakwa merasa tenang, percaya diri dan rasa mengantuk Terdakwa hilang dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakannya sendiri dan bukan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang korban penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pula seorang pecandu sebab Terdakwa tidak dalam kondisi ketergantungan Narkotika, hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti surat berupa Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Tersangka atas nama Berki Arianto alias Berki, tertanggal 2 September 2024, dengan kesimpulan dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa atas nama Berki Arianto alias Berki adalah Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori sedang dan terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, selanjutnya Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan Berki Arianto alias Berki dilanjutkan proses hukum, dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa tidak rutin menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak merasakan efek fisik dan psikis yang khas yang dialami seorang pecandu apabila Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat atas uraian yang telah dikemukakan dalam dakwaan dan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan alasan atau latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut, maka terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan tetap mempertimbangkan hal tersebut sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap *strafmaat* (lamanya ppidanaan) yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa haruslah disesuaikan dengan sifat-sifat karakteristik dan keadaan pelaku pidana (prinsip individualisasi pidana), lebih lanjut apabila dihubungkan dengan tujuan pidana itu sendiri adalah bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan harus pula mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta untuk membina serta mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana (*strafsoort*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya ppidanaan (*strafmaat*) yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratuntutannya dengan pertimbangan sebagaimana yang Majelis Hakim akan uraikan di dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah memperhatikan seluruh rangkaian proses persidangan dan fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu telah digunakan oleh Saksi Randi Maulana Putra alias Pono untuk berkomunikasi dengan Saksi Triyoga Mardianto alias Yoga untuk membuat kesepakatan pada saat memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ihsan Rahmad Aziz alias Amek serta terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam mencegah peredaran Narkotika;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Berki Arianto alias Berki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai;
  - 2) 1 (satu) buah botol plastik warna hitam yang tutupnya telah dilubangi;
  - 3) 6 (enam) buah pipet plastik bening yang telah dimodifikasi;
  - 4) 1 (satu) buah pipet plastik putih yang telah dimodifikasi;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 dengan nomor IMEI: 358669148920952, beserta kartu sim dengan nomor: 083878500605; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, oleh kami, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadya Prida Suri, S.H. dan Novi Mikawensi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadya Prida Suri, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)